



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**LITAWATI Binti M. AMIN**, Nik 1507054103870001, Tempat/Tanggal Lahir Aceh/01/03/1987, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik: 082277746161/[gunawan776aa@gmail.com](mailto:gunawan776aa@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**GUNAWAN Bin KHAIRUDDIN**, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Binjai/05/02/1961, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA, Alamat di Jl.Gunung Merapi Lk.VI Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 93/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor :335/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Sumatera Utara, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/36/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 );

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai selama 2 (dua) bulan lalu pindah ke Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie sampai dengan bulan Juni 2021 kemudian Tergugat dijemput oleh keluarganya untuk pulang ke Jl. Gunung Merapi Lk.VI Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
  - 4.3. Ikut campur keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor :335/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (GUNAWAN Bin KHAIRUDDIN) terhadap Penggugat (LITAWATI Binti M. AMIN);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai panggilan terhadap Tergugat yang dikembalikan (retur), agar Penggugat mengajukan alamat Tergugat yang jelas/secara nyata mengenai keberadaan Tergugat saat gugatan diajukan;

Bahwa atas pejelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan akan memastikan kembali mengenai alamat/keberadaan Tergugat saat ini, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat membutuhkan waktu dan tidak dapat Penggugat tentutan lamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan guagatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan pencabutan perkara dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

*Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor :335/Pdt.G/2023/MS.Sgi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Dra. Sumarni**

Hakim Anggota,

**Adeka Candra, Lc.**

Ketua Majelis,

**Drs. Adam Muis**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor :335/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	81.000,-
5. Pengandaan dok.	: Rp.	7.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	208.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor :335/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)